

# Persetujuan Tindakan Medik (PTM)

## INFORMED CONSENT

Simson, drg., M.Kes.

# Informed consent

- Informed-telah diberitahukan, telah disampaikan, telah diinformasikan.
- Consent-persetujuan yang diberikan kpd seseorang utk berbuat sesuatu.
- Maka PTM: persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan.
- Persetujuan setelah penjelasan=PSP lebih tepat. Peraturan MenKes RI No. 585 thn 1989 istilah PTM yg resmi. Pada peraturan ttg praktik ked./gigi dipakai persetujuan tindakan ked./gigi.

# Informed... artinya

- Semua keadaan yg berhubungan dgn penyakit pasien, tindakan medik apa yang dilakukan dokter, serta hal-hal yg perlu dijelaskan doter dan pertanyaan2 pasien/keluarga.
- belanda: “**gerichte toestermming**”- izin/persetujuan yg terarah.
- Jerman: “**aufklärungspflicht**”- kewajiban dokter untuk memberi penerangan.
- **The right to self determination.**

# PTM

- Persetujuan yang diberikan pasien/keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tsb.
- Menerima, menolak, menghindari penipuan/paksaan pembatasan otorisasi dokter, penghormatan terhadap otonomi pasien menentukan nasib sendiri (the right to self determination), hak menerima informasi.  
(declaration of Lisbon dan Patients Bill of Right) diminta/ tdk diminta.

# Bentuk-bentuk

1. Tersirat/dianggap telah diberikan = **implied consent**.  
adalah persetujuan yang diberikan scr tersirat tanpa pernyataan tegas.
  - \* cth konsisi normal: pengambilan darah, pemeriksaan lab. suntikan
  - \* cth kondisi emergency: pasien koma, korban kecelakaan
  
2. Dinyatakan = **expressed consent**.  
adalah persetujuan yang dinyatakan scr lisan & tulisan.
  - \*cth: tindakan yg biasa/ luar biasa
  - \*cth tulisan: yg mengandung resiko: prosedur pemeriksaan, pembedahan, dll

# Hak pasien

- Informasi: istilah dimengerti, lgkp, jujur, dll
- Untuk memberkan persetujuan: pasien sadar, pasien gangguan mental oleh org tua, wali, dll
- Rahasia kedokteran
- Untuk mendapat pendapat kedua (second opinion)

# Permenkes No. 585 thn 1989 ttg PTM

- Dokter harus menyampaikan informasi/penjelasan kpd pasien/keluarga diminta/ tdk diminta

mengenai apa (what), kpn disampaikan (when), siapa yg hrs menyampaikan (who) dan informasi mana yg perlu disampaikan (which)

- Yg pntg disampaikan mnrt UUPK
- Diagnosis & tatacara tindakan medis
- Tjn tindakan medis
- Alternatif tindakan lain dan resiko
- Resiko & komplikasi yg mgkn tjd
- Prognosis terhadap tindakan yg dilakukan

# Penolakan

- Hak untuk menolak usul tindakan yang akan dilakukan  
= **informed refusal.**